

Pemkab Gorontalo serahkan bantuan Program Sembako untuk 523 KPM



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/207949/pemkab-gorontalo-serahkan-bantuan-program-sembako-untuk-523-kpm>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, Provinsi Gorontalo menyerahkan bantuan Program Sembilan Bahan Pokok (Sembako) bagi 523 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Limboto, Sabtu tanggal 10 September 2022.

Kepala Dinas Sosial setempat, Syamsul Baharuddin usai kegiatan itu mengatakan, penyerahan bantuan diberikan bagi warga di tiga kelurahan.

"Untuk Kelurahan Tilihuwa diberikan kepada 325 KPM, Bongohulawa 96 dan Kayu Merah 102 KPM," ucap dia.

Ia menjelaskan, program yang sebelumnya bernama Bantuan Pangan Non Tunai itu semua penerimanya sudah diverifikasi, validasi dan diperbarui oleh Kementerian Sosial.

"Ini akan terus kita validasi secara berkala, jika ditemukan ada data yang sudah tidak sesuai," kata Syamsul.

Ia mengungkapkan, program itu sudah diatur jenis bahan pangan yang dapat dibelanjakan oleh KPM.

Seperti untuk sumber karbohidrat yaitu beras, jagung dan sagu, sumber protein hewani di antaranya telur, daging sapi, ayam dan ikan segar.

Sumber protein nabati seperti kacang, termasuk tempe dan tahu serta sumber vitamin dan mineral, sayur dan buah.

"Hal ini sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi dalam mendukung program pemerintah dalam pencegahan stunting," pungkas dia.

Sumber Berita:

Gorontalo (ANTARA) Sekda Bone Bolango serahkan bantuan untuk korban banjir
<https://gorontalo.antaranews.com/berita/207949/pemkab-gorontalo-serahkan-bantuan-program-sembako-untuk-523-kpm> [diakses pada 10 September 2022]

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.;
 - b. Lampiran BAB I;
 1. dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - c. Lampiran BAB II
 1. dana darurat merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada Daerah pada tahap pascabencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
 - a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek Perwakilan Provinsi strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e) transfer ke daerah dan dana desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau;
 - g) belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :
- a. kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luarbiasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Lampiran BAB III;
- mengacu pada Pasal 89 sampai dengan pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS sebagai berikut:
- 1. kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan anggaran pemerintah pendapatan belanja daerah (APBD).
 - 2. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
 - 3. Rancangan KUA memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah
 - b. asumsi penyusunan APBD
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan

- f. strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.